



P E N E T A P A N

Nomor:198/Pdt.P/2022/PN Lsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : Ridwan
Tempat/ Tgl.Lahir : Ulee Gampong, 31-12-1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Agama : I s l a m
Alamat : Gp.Ulee Gampong, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;

Disebut sebagai pemohon;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2022, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 Oktober 2022, Register Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Lsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108171611060159 Tertanggal 08-03-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir: ULEE GAMPONG / 01-07-1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,Alamat :Gp. UleeGampong, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108170107860299Tertanggal : 10-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir:ULEE GAMPONG / 01-07-1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,Alamat :Gp. UleeGampong, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran No. 1483/T/30/2010, Tertanggal : 25-02-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir:ULEE GAMPONG / 01-07-1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam ;
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0042277, Tertanggal : 28-06-2004, Yang dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas Nama : RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE GAMPONG / 31-12-1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam ;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon, untukMengurusBerkasPernikahan;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 138/2005/VI/2022;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No.139/2005/VI/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108170107860299;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala KeluargaSYAMSIH B;
5. Fotocopy IjazahSekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0042277;
6. Fotocopy Kutipan AkteKelahiran No. 1483/T/30/2010

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108171611060159 Tertanggal 08-03-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir: ULEE GAMPONG / 01-07-1986, diubah MENJADI

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama :RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE GAMPONG / 31-12-1993;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108170107860299Tertanggal : 10-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir:ULEE GAMPONG / 01-07-1986 diubah MENJADI Atas Nama : RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE GAMPONG / 31-12-1993;
- Kutipan Akte Kelahiran No. 1483/T/30/2010, Tertanggal : 25-02-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir:ULEE GAMPONG / 01-07-1990, diubah MENJADI Atas Nama : RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE GAMPONG / 31-12-1993;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa Asli dan foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 138/2005/VI/2022;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No.139/2005/VI/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108170107860299;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala KeluargaSYAMSIAH B;
5. Fotocopy IjazahSekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0042277;
6. Fotocopy Kutipan AkteKelahiran No. 1483/T/30/2010;

Menimbang bahwa, disamping pemohon mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi Iskandar, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal satu Desa dengan Pemohon ;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas pemohon di KK, KTP dan BPJS;
- Bahwa Terjadi kesalahan data pada pemohon yaitu Tanggal, bulan dan tahun lahir dari pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga pada akte kelahiran pemohon yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tertera data pemohon yaitu RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir:
ULEE GAMPONG / 01-07-1986;

- Bahwa tgl lahir pemohon sebenarnya adalah RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE GAMPONG / 31-12-1993 seperti yang tertera pada seluruh ijazah pemohon;
- Bahwa identitas pemohon yang benar tersebut adalah sesuai yang ada di ijazah SD;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan di KK, KTP dan akte kelahiran pemohon untuk menyesuaikan semua data pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi Muhammad Taufik, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal satu Desa dengan Pemohon ;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas pemohon di KK, KTP dan BPJS;
- Bahwa Terjadi kesalahan data pada pemohon yaitu Tanggal, bulan dan tahun lahir dari pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga pada akte kelahiran pemohon yang dimana tertera data pemohon yaitu RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir: ULEE GAMPONG / 01-07-1986;
- Bahwa tgl lahir pemohon sebenarnya adalah RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE GAMPONG / 31-12-1993 seperti yang tertera pada seluruh ijazah pemohon;
- Bahwa identitas pemohon yang benar tersebut adalah sesuai yang ada di ijazah SD;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan di KK, KTP dan akte kelahiran pemohon untuk menyesuaikan semua data pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun foto copy surat-surat yang telah diseuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-6;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108171611060159 Tertanggal 08-03-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir: ULEE GAMPONG / 01-07-1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat :Gp. UleeGampong, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108170107860299Tertanggal : 10-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir:ULEE GAMPONG / 01-07-1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,Alamat :Gp. UleeGampong, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran No. 1483/T/30/2010, Tertanggal : 25-02-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir:ULEE GAMPONG / 01-07-1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam ;
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-06 Dd 0042277, Tertanggal : 28-06-2004, Yang dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas Nama : RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE GAMPONG / 31-12-1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Lsk



5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon, untuk Mengurus Berkas Pernikahan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Identitas pemohon yang benar adalah nama: RIDWAN, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE GAMPONG / 31-12-1993;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yaitu sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari *Kamis, tanggal 10 November 2022*, oleh Irwandi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rauzah Rizki, S.H

I r w a n d i, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000.00</u>

Jumlah Rp.140.000.00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)